



Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah

Rani Nirmala Marpaung¹, Nilasari Siagian², Andri Nurwandri³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ raninrmlamarpaung@gmail.com

ABSTRACT

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.

Kata Kunci

Penyitaan, Barang Kredit, Maqashid Asy-Syariah

PENDAHULUAN

Di dalam praktik ekonomi modern, sistem kredit telah menjadi salah satu metode yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif mereka. Namun, praktik kredit yang melibatkan transaksi pembelian barang dengan cara mencicil atau pembayaran tertunda sering kali memunculkan masalah ketika konsumen gagal melunasi utangnya. (Safi'I, 2024) Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pihak kreditur adalah

dengan melakukan penyitaan barang jaminan yang telah diberikan oleh konsumen sebagai agunan utang. (Setiono, 2021)

Penyitaan barang kredit sering kali menjadi solusi yang diambil oleh pihak kreditur ketika konsumen gagal membayar utangnya. Dalam proses ini, apabila tidak ada perlindungan yang memadai untuk hak konsumen, maka bisa saja terjadi praktik yang merugikan, baik dari segi kualitas proses hukum maupun dampak sosial-ekonomi terhadap konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat kembali apakah praktik penyitaan barang kredit sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berdasarkan pada maqashid asy-syariah. Maqashid asy-syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberi panduan tentang bagaimana suatu transaksi, termasuk transaksi kredit, harus dilaksanakan. Dalam konteks penyitaan barang, maqashid asy-syariah menuntut agar proses tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, menjaga keseimbangan antara hak-hak konsumen dan pihak kreditur. Proses penyitaan yang tidak adil atau tidak memperhatikan maqashid asy-syariah dapat merusak struktur sosial dan ekonomi, serta menciptakan ketidakadilan yang mengarah pada kerugian materiil dan non-materiil bagi konsumen.

Dalam hukum Islam, penyitaan barang bukanlah solusi utama. Sebagai alternatif, Islam mengajarkan agar pihak yang berhutang diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah atau penundaan pembayaran dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Proses tersebut dapat mencakup penjadwalan kembali pembayaran atau bahkan memberikan kelonggaran bagi konsumen yang benar-benar tidak mampu, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Selain itu, dalam konteks ekonomi Islam, yang menganut sistem keuangan tanpa riba, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan dan keseimbangan. Ketika konsumen gagal melunasi utangnya, penyitaan barang jaminan sering kali menjadi pilihan yang diambil oleh pihak kreditur untuk menutupi kerugian mereka. Namun, jika proses penyitaan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menjaga hak-hak konsumen, maka ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan. Maqashid asy-syariah, yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang merugikan konsumen.

Penyitaan barang dalam proses kredit, menurut hukum Islam, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konsumen. Dalam pandangan Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi dengan niat yang baik dan dilaksanakan dengan transparansi serta keadilan.

Penyitaan barang hanya bisa dilakukan jika sudah melalui serangkaian proses yang adil, yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk memperbaiki keadaan mereka dan menghindari kerugian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah tergolong tinjauan pustaka karena melakukan penyelidikan melalui tinjauan dan analisis terhadap penelitian atau penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan bahan pustaka. Bahan tekstual yang digunakan untuk menyusun data penelitian ini antara lain buku, terbitan berkala, artikel, jurnal, dan majalah yang baik langsung maupun tidak langsung membahas pokok bahasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. (Suyanto, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak-Hak Pemilik Dalam Proses Penyitaan Barang Kredit

Penyitaan barang kredit merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau pihak kreditur untuk mengambil kembali barang jaminan atas kredit yang mengalami gagal bayar. Namun, dalam proses tersebut terdapat potensi pelanggaran terhadap hak-hak pemilik barang, terutama apabila tidak disertai dengan prosedur yang adil dan transparan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penyitaan barang kredit harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 ayat (1), disebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia melalui penjualan di muka umum atau pelelangan, dengan atau tanpa perintah pengadilan terlebih dahulu. (Undang-Undang, 1999) Hal ini menunjukkan bahwa pemilik (debitur) tetap memiliki hak hukum untuk mendapatkan proses penyitaan yang adil dan sesuai hukum.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak milik adalah bagian dari tujuan syariat (maqashid asy-syariah), khususnya pada aspek hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta). Dalam Islam, hak milik bersifat sakral dan tidak boleh dirampas tanpa sebab yang dibenarkan syara'. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilan harta, termasuk dalam konteks penyitaan, harus dilakukan dengan persetujuan atau mekanisme yang adil. Oleh karena itu, apabila penyitaan dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi dan prosedur yang transparan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Al-Syatibi, maqashid asy-syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). (Al-Syatibi, 1996) Dalam hal ini, harta termasuk dalam kategori kebutuhan primer (dharuriyyat) yang wajib dijaga oleh syariat. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak milik dalam proses penyitaan harus menjadi perhatian serius bagi lembaga pembiayaan, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam praktiknya, penyitaan barang kredit oleh lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak pemilik. Banyak terjadi penyitaan dilakukan secara sepihak oleh pihak leasing atau debt collector, tanpa terlebih dahulu melalui prosedur mediasi ataupun surat peringatan tertulis. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip hifzh al-mal dalam maqashid asy-syariah.

Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, penyitaan barang yang menjadi objek transaksi utang piutang hanya dibenarkan apabila telah melalui proses hukum yang sah dan dilakukan dengan adil. Ia menegaskan bahwa pengambilan harta orang lain secara paksa tanpa kerelaan dan tanpa dasar yang jelas adalah bentuk kezaliman yang dilarang oleh syariah. (Wahbah Al-Zuhaili, 2007)

Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam maqashid asy-syariah, yaitu memastikan bahwa tindakan hukum membawa manfaat dan mencegah kerugian (mafsadah). Apabila penyitaan dilakukan dengan cara yang merugikan pihak pemilik barang, baik secara psikologis maupun materiil, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maqashid. Lebih lanjut, prinsip 'adl (keadilan) harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan. Islam memandang bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi oleh

sikap saling ridha (taradhi) dan kejelasan akad. Ketika terjadi wanprestasi, penyelesaiannya seharusnya diarahkan pada musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, atau pemberian tenggat waktu tambahan (al-anzhur) sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Agar proses penyitaan barang kredit tetap berada dalam koridor maqashid asy-syariah, diperlukan langkah-langkah preventif dan kuratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap hak-hak debitur sebagai pemilik barang.

Selain itu, dalam fikih muamalah, ulama kontemporer seperti Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradawi menegaskan pentingnya menjaga muru'ah (kehormatan) debitur. Penyitaan yang dilakukan secara terbuka atau memalukan dapat mencederai martabat seseorang, yang juga bertentangan dengan maqashid dalam aspek hifzh al-'irdh (menjaga kehormatan).

Perlindungan terhadap hak milik telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki harta dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Demikian pula, hukum Islam melalui maqashid asy-syariah juga memberikan perhatian besar pada perlindungan harta. Maka dari itu, keduanya memiliki titik temu yang kuat dalam hal perlindungan hak kepemilikan.

Namun, kesenjangan terjadi pada aspek implementasi. Ketika hukum positif diabaikan oleh pelaku di lapangan, dan nilai-nilai maqashid tidak dijadikan dasar operasional, maka perlindungan tersebut menjadi sebatas konsep. Untuk itu, diperlukan sinergi normatif dan praktis antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, agar penyitaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. (Fatwa, 2018) Dalam praktiknya, harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Adanya penyuluhan hukum yang berlandaskan etika syariah.
- b. Keterlibatan ulama dan ahli fikih dalam merancang akad pembiayaan.
- c. Penerapan prosedur mediasi atau restrukturisasi yang berbasis pada prinsip syariah sebelum tindakan eksekusi.

Tujuan syariat Islam adalah rahmatan lil 'alamin, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, maqashid asy-syariah tidak boleh dipisahkan dari sistem hukum positif, terutama dalam konteks negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Penerapan maqashid dalam konteks penyitaan barang kredit memberikan orientasi nilai yang lebih luhur. Ia mengingatkan bahwa tindakan hukum bukan hanya soal formalitas dan administratif, tetapi juga harus memenuhi unsur:

- a. Keadilan ('adl),
- b. Kemaslahatan (masalahah),
- c. Kemanusiaan (karamah insaniyyah),
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, serta
- e. Akuntabilitas moral.

Dengan menjadikan maqashid asy-syariah sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam proses penyitaan, maka praktik ekonomi syariah tidak hanya menjadi halal secara bentuk, tetapi juga tayyib (baik) secara substansi.

Tinjauan Maqashid Asy-syariah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pemilik Dalam Proses Penyitaan Barang Kredit

Maqashid asy-syariah merupakan inti dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan.(Al-Qurtubi, 2018) Dalam konteks muamalah, termasuk dalam sistem kredit dan penyitaan barang, maqashid asy-syariah hadir sebagai prinsip fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan maupun pelaksanaan hukum.

Kelima prinsip dasar maqashid asy-syariah, yakni hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-'aql (memelihara akal), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzh al-mal (memelihara harta), semuanya relevan dalam mengkaji perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit. Namun, dalam konteks ini, fokus utama tertuju pada hifzh al-mal.

1. Hifzh al-Mal (Perlindungan terhadap Harta)

Salah satu tujuan syariat yang paling menonjol dalam transaksi keuangan adalah menjaga harta (hifzh al-mal). Dalam proses penyitaan barang kredit, prinsip ini harus diterapkan dengan menjaga agar tidak terjadi pengambilan secara zalim terhadap harta seseorang. Penyitaan semestinya hanya dilakukan apabila benar-benar telah terbukti adanya wanprestasi dan telah melalui prosedur hukum yang adil dan transparan.

2. Prinsip Keadilan dalam Proses Penyitaan

Dalam perspektif maqashid asy-syariah, pelaksanaan penyitaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Proses penyitaan harus didasarkan pada musyawarah terlebih dahulu, pemberian kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur. Hal ini penting agar penyitaan tidak menjadi bentuk kezaliman yang bertentangan dengan maqashid. Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menekankan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Apabila penyitaan dilakukan secara sewenang-wenang, maka hal itu merupakan mafsadat yang jelas. (Al-Syatibi, 1996)

3. Perlindungan Terhadap Martabat dan Kemanusiaan

Penyitaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan bisa berdampak pada pelanggaran prinsip *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan). Dalam banyak kasus, penyitaan dilakukan dengan cara-cara yang mempermalukan pemilik barang, misalnya dengan menggunakan kekerasan verbal maupun fisik, atau dengan menyebarkan aib pemilik secara publik. Maqashid asy-syariah menuntut agar setiap perlakuan terhadap manusia dilakukan dengan menjaga kehormatannya. Dalam konteks ini, pihak kreditur maupun lembaga pembiayaan seharusnya memperhatikan etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam syariat Islam.

4. Keseimbangan antara Hak Kreditur dan Debitur

Islam sangat menekankan keseimbangan hak antara pihak-pihak yang bertransaksi. Hak kreditur untuk mendapatkan kembali hartanya harus tetap dijaga, namun tidak boleh dengan mengorbankan hak-hak debitur secara sepihak. Oleh karena itu, proses penyitaan harus memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak Allah SWT.

Penyitaan barang kredit yang dilakukan secara tidak adil atau berlebihan dapat menimbulkan kerusakan (mafsadat) tidak hanya kepada individu debitur, tetapi juga terhadap lingkungan sosial dan ekonomi sekitarnya. Dalam maqashid asy-syariah, segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak tatanan masyarakat, baik secara moral maupun material, harus dihindari.

Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali, maqashid asy-syariah tidak hanya mencegah kerugian yang bersifat individual, melainkan juga berupaya menjaga kemaslahatan kolektif masyarakat. (Al-Ghazali, 1993) Oleh karena itu, penyitaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat umum, bukan sekadar keuntungan sepihak lembaga pembiayaan.

Dalam konteks sistem keuangan modern, terutama dalam lembaga keuangan syariah, maqashid asy-syariah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya legalistik tetapi juga etis. (Muhammad Abu Zahrah, 1997) Penyitaan barang kredit tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen hukum untuk menegakkan hak kreditur, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan tanggung jawab kemanusiaan.

Lembaga keuangan syariah harus menanamkan prinsip maqashid dalam setiap tahapan transaksi, mulai dari pemberian fasilitas kredit, pemantauan kewajiban, hingga pada tahap penyelesaian sengketa. Implementasi prinsip maqashid dalam penyitaan dapat dilakukan melalui:

- a. Penyusunan akad yang transparan dan adil sejak awal, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Penilaian objektif atas kemampuan finansial nasabah sebelum pemberian pembiayaan.
- c. Penanganan wanprestasi dengan pendekatan musyawarah dan solusi gradual seperti restrukturisasi, bukan langsung pada eksekusi.
- d. Penerapan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Pengawasan otoritas syariah yang memastikan pelaksanaan kebijakan sejalan dengan maqashid.

Dalam hal ini, maqashid berfungsi bukan hanya sebagai nilai abstrak, tetapi sebagai alat ukur yang konkret terhadap efektivitas dan keadilan sistem keuangan yang dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, Proses penyitaan barang kredit dalam praktiknya sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama ketika dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang adil. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pemilik, khususnya hak atas kepemilikan (property rights) yang seharusnya dilindungi secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penyitaan hanya diperbolehkan jika dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui keputusan otoritas yang sah. Penyitaan yang zalim dan sewenang-wenang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan terhadap hak milik (hifzh al-mal).

2. Berdasarkan hasil penelitian Maqashid asy-syariah sebagai pendekatan dalam hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penyitaan barang kredit, fokus utama adalah pada aspek hifzh al-mal dan hifzh al-nafs, agar tindakan hukum tidak merugikan secara material maupun psikologis. Tujuan utama dari penjagaan harta ini adalah agar tidak terjadi pelanggaran hak milik secara semena-mena, baik oleh individu maupun institusi. Maka, apabila tindakan penyitaan dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, tidak transparan, dan bersifat sepihak, maka hal itu telah menyalahi prinsip maqashid yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari kerusakan (mafsadah).

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Nurwandi, "Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)" *At-Tafahum*, *Journal of Islamic Law*, 2018: Vol.2.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Ahmad Zainuddin, *Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Barang dalam Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019).
- Abdurrahman, M. "Maqashid Asy-Syariah: Konsep dan Aplikasinya", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Ayu Wandira, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyitaan Barang Kredit (Studi Kasus pada Lembaga Leasing Syariah Adira Finance Cabang Palopo)", Skripsi, (Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021)
- Ahmad, F. "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam", (Yogyakarta: UGM Press, 2020)
- Fatwa, I. "Hukum Penyitaan dalam Perspektif Ekonomi Islam", (2018)
- Fathurrahman, H. "Musyawarah dalam Ekonomi Syariah", (Surabaya: Hidakarya, 2020)
- Hamid, Z. "Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen", Malang: UMM Press, 2019

- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997)
- Nashir, T. "Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Jakarta: Prenadamedia, 2017), h. 47
- Rashid, M. "Maqashid Asy-Syariah: Landasan Hukum Islam dalam Ekonomi", Jakarta: Kencana, 2021
- Rosidin, Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2021
- Salsabila Rahma, *Analisis Maqashid Asy-Syariah terhadap Praktek Penyitaan Barang Kredit oleh Leasing Syariah*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
- Siti Aisyah, *Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Kasus Penyitaan Barang Kredit oleh Lembaga Pembiayaan Syariah*, Skripsi (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)
- Safi'i, Abdy Ahmad, and M. Zahran Athaya Fudhla. "KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Islamic Education* 3.2 (2024).
- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulistyono. "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia." *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, (2023).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007)